

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.BADARUDDIN TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa SKPD /unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS Pada RSUD H. Badaruddin Tanjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

/4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

/13. Peraturan.....

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN TANJUNG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- 5 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6 Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 7 Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan .
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 9 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan oleh SKPD yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan oleh SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- 10 Pegawai Kontrak BLUD adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan dengan sistem kontrak dengan jangka waktu 1(satu) tahun, dan dapat diperpanjang apabila pegawai tersebut masih diperlukan.

/11 Pengangkatan. ....

- 11 Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas pada BLUD.
- 12 Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan pemimpin BLUD.

## BAB II

### Pengangkatan

#### Pasal 2

- (1) RSUD H.Badaruddin Tanjung dapat mengangkat pegawai Non PNS sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan anggaran.
- (2) Jumlah kebutuhan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati melalui BKD.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak.

#### Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip, efisiensi, ekonomi dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (2) Diseleksi oleh tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD secara transparan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara / tata tertib pengangkatan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin BLUD.
- (4) Hasil seleksi guna pengangkatan pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada bupati melalui BKD.

## BAB III

### Kedudukan Dan Pembinaan

#### Pasal 4

- (1) Kedudukan Pegawai Non PNS RSUD H. Badaruddin Tanjung adalah sebagai pegawai Kontrak ditempat yang bersangkutan bekerja berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan ditanda tangani antara pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan Jabatan pemberi pekerjaan;
  - b. Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
  - c. Lingkup kerja, sifat hubungan kerja, jangka waktu perjanjian/pekerjaan;
  - d. Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (4) Penggajian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bersumber dari pengelolaan BLUD dan dilaporkan kepada Bupati.

/Pasal 5.....

## Pasal 5

Pembinaan terhadap pegawai BLUD Non PNS pada RSUD H Badaruddin Tanjung mengacu pada disiplin PNS.

## BAB IV Pemberhentian

### Pasal 6

Pemberhentian Pegawai Non PNS RSUD H.Badaruddin Tanjung dilakukan apabila ada pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.

## BAB V Penutup

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Oktober 2014

**BUPATI TABALONG,**

ttd

**H. ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI